

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 25, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 51010

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- Abstrak :
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, Gubernur perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 86 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2024.
 - 3 hlm.